



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

PAING, NIK: 3520022801640001, Lahir di Magetan/28 Januari 1958, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, Alamat Dusun Jombok RT.027 RW.008 Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 4 November 2024 dengan register Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama PAING yang lahir di Magetan pada tanggal 28 Januari 1958 dari pasangan suami istri bernama **Kabul** dengan Ibu **Jemirah**, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-30102024-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tanggal 30 Oktober 2024.
2. Bahwa nama Pemohon terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520022801640001, nama Pemohon tertulis PAING lahir di Magetan pada tanggal 28 Januari 1958.
3. Bahwa nama Pemohon terdapat pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3520020701080178, nama Pemohon tertulis PAING lahir di Magetan pada tanggal 28 Januari 1958;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sadiyah pada tanggal 19 Agustus 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 183/17/VIII/1983, nama Pemohon tertulis PAING;
5. Bahwa Pemohon selama dalam pernikahannya dengan Sadiyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. NINIK CANDRA, anak ke-satu, perempuan, lahir di Magetan pada tanggal 9 September 1985, anak dari suami istri PARTO PAING dengan SADIYEM.
 2. ANDIK HANDOYO, anak ke-dua, laki-laki, lahir di Magetan pada tanggal 5 Oktober 1996, anak dari suami istri PARTO PAING dengan SADIYEM.
6. Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-satu, Pemohon Nomor 05357/D/1996, Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak ke-satu Nomor DN-05 Dd 0198755, Ijazah SMP anak ke-satu Nomor DN-05 MU 0179204 dan Ijazah SMU anak ke-satu Nomor 04 DI 1255159 Anak atas nama NINIK CANDRA, nama Pemohon tertulis PARTO PAING.
7. Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-dua Nomor 1968/IST/2007, Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak ke-dua Nomor DN-05 Dd 0199214, Ijazah SMP anak ke-dua Nomor DN-05 DI 0191137 dan Ijazah SMU anak ke-dua Nomor DN-05 DI 0191137 anak atas nama ANDIK HANDOYO, nama Pemohon tertulis PARTO PAING.
8. Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon semula tertulis PAING lahir di Magetan pada tanggal 28 Januari 1958 bermaksud dirubah menjadi PARTO PAING lahir di Magetan pada tanggal 28 Januari 1958 disesuaikan/disamakan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan Ijazah Sekolah Anak-Anak Pemohon.
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama tersebut untuk membenahi nama Pemohon semula PAING menjadi PARTO PAING agar supaya tertib dokumen administrasi kependudukan dan pendidikan untuk

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak-anak Pemohon melamar pekerjaan dan keperluan lainnya di masa mendatang.

10. Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga dan orang tua Pemohon telah merestui dan tidak ada yang keberatan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon.
11. Bahwa menurut petunjuk dari instansi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, untuk mengurus perubahan nama Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan.

Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon ini selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-30102024-0002 yang semula tertulis **PAING** lahir di Magetan pada tanggal 28 Januari 1958 dirubah menjadi menjadi **PARTO PAING** lahir di Magetan pada tanggal 28 Januari 1958
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat tentang Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan.
4. Membebaskan segala biaya permohonan kepada Pemohon.

Demikianlah permohonan Pemohon ini dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia atas nama PAING NIK: 3520022801640001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3520020701080178 atas nama Kepala Keluarga PAING, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran atas nama PAING tertanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia atas nama SADIYEM NIK: 3520026802650001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 183/1983 tanggal 19 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Parang, Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 05357/D/1996 atas nama NINIK CANDRA tanggal 3 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar atas nama NINIK CANDRA tertanggal 12 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pragak III Parang, Kabupaten Magetan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama atas nama NINIK CANDRA tertanggal 19 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP N 2 Parang, Kabupaten Magetan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum atas nama NINIK CANDRA tertanggal 5 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala SMUN 1 Parang, Kabupaten Magetan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANDIK HANDOYO tanggal 8 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan, diberi tanda P-10;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar atas nama ANDIK HANDOYO tertanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N Pragak 2 Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama atas nama ANDIK HANDOYO tertanggal 2 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 2 Parang, Kabupaten Magetan, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ANDIK HANDOYO tertanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 3 Magetan Kabupaten Magetan, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/666/403.402/10/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s.d P-14 tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan dokumen aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Marsam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir tahun 1958 dari pasangan suami istri bernama Kabul dengan Ibu Jemirah;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dan yang tertulis di Akte Kelahiran tersebut adalah nama PAING;
 - Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK juga tertulis nama PAING;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan SADIYEM dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu, NINIK CANDRA dan ANDIK HANDOYO;
 - Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon tertulis PARTO PAING;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama PAING menjadi PARTO PAING untuk disesuaikan/disamakan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan Ijazah Sekolah Anak-Anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon merubah nama tersebut untuk membenahi nama Pemohon semula PAING menjadi PARTO PAING agar supaya tertib dokumen administrasi kependudukan dan pendidikan untuk kepentingan anak-anak Pemohon melamar pekerjaan dan keperluan lainnya di masa mendatang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah terlibat pidana dan belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Kayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu empu (kakek) dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir tahun 1958 dari pasangan suami istri bernama Kabul dengan Ibu Jemirah;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dan yang tertulis di Akte Kelahiran tersebut adalah nama PAING;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK juga tertulis nama PAING;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SADIYEM dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu, NINIK CANDRA dan ANDIK HANDOYO;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon tertulis PARTO PAING;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama PAING menjadi PARTO PAING untuk disesuaikan/disamakan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan Ijazah Sekolah Anak-Anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon merubah nama tersebut untuk membenahi nama Pemohon semula PAING menjadi PARTO PAING agar supaya tertib dokumen administrasi kependudukan dan pendidikan untuk

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak-anak Pemohon melamar pekerjaan dan keperluan lainnya di masa mendatang;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah terlibat pidana dan belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis **PAING** lahir di Magetan pada tanggal 28 Januari 1958 dirubah menjadi menjadi **PARTO PAING** lahir di Magetan pada tanggal 28 Januari 1958, dengan tujuan untuk menjelaskan identitas Pemohon dan untuk disesuaikan/disamakan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Anak-Anak Pemohon sehingga administrasi kependudukan dan pendidikan untuk kepentingan anak-anak Pemohon melamar pekerjaan di masa mendatang serta mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan perbaikan nama tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Jombok RT.027 RW.008 Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan maka Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "*Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara*

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3520020701080178 atas nama Kepala Keluarga PAING, dan bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 183/1983 tanggal 19 Agustus 1983 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi **Marsam** dan saksi **Kayat**, diperoleh fakta bahwa Pemohon atas nama PAING telah menikah dengan Sadiyah dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu NINIK CANDRA dan ANDIK HANDOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6** berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 05357/D/1996 atas nama NINIK CANDRA tanggal 3 April 1996, bukti **P-7** Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar atas nama NINIK CANDRA tertanggal 12 Juni 1997, bukti **P-8** berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama atas nama NINIK CANDRA tertanggal 19 Juni 2000, bukti **P-9** berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum atas nama NINIK CANDRA tertanggal 5 Juni 2003, bukti **P-10** berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANDIK HANDOYO tanggal 8 Mei 2007, bukti **P-11** berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar atas nama ANDIK HANDOYO tertanggal 20 Juni 2009 dan bukti **P-12** Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama atas nama ANDIK HANDOYO tertanggal 2 Juni 2012 serta bukti **P-13** Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ANDIK HANDOYO tertanggal 15 Mei 2015, diperoleh fakta hukum nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen tersebut adalah PARTO PAING sehingga diperlukan perbaikan nama Pemohon dari PAING menjadi PARTO PAING tersebut agar tertib dokumen administrasi kependudukan dan pendidikan untuk kepentingan anak-anak Pemohon di masa mendatang;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Marsam** dan saksi **Kayat** yang dihadirkan Pemohon pada pokoknya juga menerangkan alasan Pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama **PAING** menjadi **PARTO PAING** adalah untuk menjelaskan identitas Pemohon dan untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Anak-Anak Pemohon sehingga administrasi kependudukan dan pendidikan untuk kepentingan anak-anak Pemohon melamar pekerjaan dan keperluan lainnya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan adat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis nama **PAING** menjadi **PARTO PAING** adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum strip pertama agar Permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan Petitum tersebut mencakup seluruh Petitum dalam Permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum strip kedua agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-30102024-0002 yang semula tertulis **PAING** lahir di Magetan pada tanggal 28 Januari 1958 dirubah menjadi menjadi **PARTO PAING** lahir di

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan pada tanggal 28 Januari 1958, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:

*Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib **dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

*Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan "*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitem strip ketiga agar memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat tentang Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan, oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas adalah kewajiban dari Pemohon untuk melaporkan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, maka petitum tersebut juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum strip keempat agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-30102024-0002 yang semula tertulis **PAING** lahir di Magetan pada tanggal 28 Januari 1958 dirubah menjadi menjadi **PARTO PAING** lahir di Magetan pada tanggal 28 Januari 1958;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat tentang Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Deddi Alparesi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Magetan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Eko Budhi Harto, S.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)